



## **OPTIMALISASI PENDAFTARAN LEGALITAS TANAH WAKAF**

Munawir Nurum

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Takalar

[Nawirnurum11@gmail.com](mailto:Nawirnurum11@gmail.com)

### **Abstract**

Study this aim for dig problem related registration legality soil waqf in the District Tompobulu, Regency Gowa. Because based on waqf data there are 95 locations waqf, by whole waqf made the object is waqf soil and part big waqf soil the not yet certified as legality soil waqf. Method study this is study qualitative, using field data (field research), approach study uses approach law and approach sociological. Method manipulation and data analysis was performed with method data reduction, data display and withdrawal conclusion. Based on results research, author conclude that protracted factor back low registration legality waqf is lack of understanding and knowledge law Public as well as paradigm waqf society. So that strategy optimization registration legality soil waqf conducted with build awareness law society, because awareness law will make Public will obey to law.

**Keywords:** Optimization, legality and waqf

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan terkait pendaftaran legalitas tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Karena berdasarkan data perwakafan terdapat 95 lokasi wakaf, secara keseluruhan wakaf yang dilakukan obyeknya adalah wakaf tanah dan sebagian besar wakaf tanah tersebut belum bersertifikat sebagai legalitas tanah wakaf. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data lapangan (*field research*), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data dan penerikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi rendahnya pendaftaran legalitas wakaf adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat serta paradigma wakaf masyarakat. Sehingga strategi optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf dilakukan dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, sebab kesadaran hukum akan membuat masyarakat akan taat terhadap hukum.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, legalitas dan wakaf

### **A. Pendahuluan**

Wakaf merupakan ibadah yang berorientasi kepada pengembangan kepentingan sosial kemasyarakatan, karena pengaplikasian wakaf dilakukan dengan tujuan kepentingan masyarakat umum. Sehingga wakaf dapat difahami sebagai salah satu konsep ibadah dengan tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah swt yang dilandasi dengan rasa ikhlas, guna untuk memperoleh keridhoan dari Allah swt. Wakaf merupakan tindakan hukum yang sifatnya rangkap, sebab obyek yang menjadi pembahasan di dalamnya yakni pengalihan hak atas benda (tanah, bangunan dll). Kemudian dilain pihak sebagai rangkaian dari proses wakaf makan obyek wakaf tersebut akan dipergunakan untuk badan hukum atau masyarakat untuk menjadi milik umum.<sup>1</sup>

Selama ini, wakaf telah diatur secara tuntas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indoensia, hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi perwakafan yang diatur secara khusus dalam sebuah perundang-undangan Nasional. Regulasi perwakafan di Indonesia yakni Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan, serta regulasi lainnya yang membahas tentang perwakafan di dalamnya. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan mendefenisikan wakaf sebaga berikut:

“wakaf adalah perubuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamalamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan keperntingan guna keperluan ibdadah dan atau kesejahteraan menurut syariat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementruan Agama, “Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf,” diakses November 12, 2022, <https://kemenag.go.id/read/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-v3v9j>.

<sup>2</sup> “Undang-Undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.Pdf,” accessed November 12, 2022, <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu aspek yang fundamental yang perlu untuk diperhatikan, sebab tata kelola wakaf beserta aspek dari tata kelola wakaf telah diatur sedemikian rupa berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan harapan dari tujuan perwakafan. sebab dengan adanya manajemen perwakafan yang telah diatur dalam sebuah regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang perwakafan. maka harapannya akan membuat pengaplikasian manajemen wakaf itu berjalan dengan rapi dan praktik perwakafan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam regulasi wakaf.

Seperti halnya dalam pendaftaran wakaf, idealnya wakaf harusnya mempunyai legalitas hukum, khususnya praktek wakaf tanah yang dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif seperti masjid, madrasah, pemakaman umum dan sarana wakaf lainnya yang obyek wakafnya adalah tanah. Wakaf tanah tersebut sangat beresiko terjadinya konflik, misalnya ahli waris dari wakif yang mengambil alih tanah wakaf tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya legalitas dari perwakafan yang telah dilakukan, sehingga dari sisi hukum tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan untuk dipersyaratkan sebagai obyek wakaf.

Legalitas wakaf yang dimaksud dalam hal ini yakni adalah sertifikasi tanah wakaf, maksudnya adalah upaya yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah wakaf yang belum bersertifikat, untuk memperoleh sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tanah wakaf merupakan aspek fundamental dalam wakaf, karena berperan sebagai legalitas hukum dari obyek wakaf.<sup>3</sup>

Pendaftaran legalitas wakaf sangat penting untuk dilakukan saat hendak melakukan praktek wakaf khususnya wakaf tanah, sebab legalitas tanah wakaf berguna sebagai landasan hukum dalam menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf di kemudian hari. Oleh karena itu perlu sebuah strategi khusus untuk menunjak

---

<sup>3</sup> Zahrul Fatahillah, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *KALAM* 7, no. 1 (2019) h: 71.

optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa terhadap obyek wakaf.<sup>4</sup> Khususnya pada daerah kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil Observasi terdapat tanah wakaf yang belum terdaftar sebagai wakaf yang telah mempunyai legalitas hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang masih beresiko terjadinya potensi sengketa. Kemudian berdasarkan data perwakafan yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menunjukkan bahwa terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar tetapi baru terdapat 15 lokasi wakaf yang berstatus telah mempunyai sertifikat tanah wakaf. Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalisasikan administrasi perwakafan dengan *update* status tanah wakaf yang terdaftar untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan sebuah studi yang berkaitan dengan Optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf, sebagai langkah ilmiah untuk menggali akar permasalahan wakaf tersebut, kemudian meramunya untuk diteliti guna untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada.

### ***B. Metode Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan data lapangan (*field research*). Tempat pelaksanaan penelitian ini, berlokasi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis, hal ini sejalan dengan fokus penelitian karena ruang lingkup pembicaraan dalam hasil penelitian ini menyangkut pengaplikasian regulasi perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu sudut pandang hukum dan sosiologis untuk membedahnya.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mereduksi terlebih dahulu, dengan tujuan memilah data yang relevan dengan topik penelitian, kemudian penyajian data (*display data*), dan terakhir adalah proses penarikan kesimpulan.

---

<sup>4</sup> nova dkk Rini, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur," *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2016): 11.

**C. Pelaksanaan Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa**

**1. Proses Legalisasi Tanah Wakaf**

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 telah mengatur prosedur pendaftaran wakaf tanah milik. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran wakaf tanah milih.

Adapun yang menjadi prosedur dalam mendaftarkan tanah milik sebagai obyek wakaf yaitu, pewakaf harus menghadap pada Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada proses ini syarat sahnya adalah harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi, kemudian harus menyerahkan sejumlah dokumen sebagai syarat formal dari pendaftaran wakaf tanah berupa:

- a. Sertifikat hak milik disertai bukti lainnya
- b. Surat keterangan dari pemerintah setempat bahwa tanah tersebut milik sah si wakif dan tidak sedang berada dalam status sengketa
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah
- d. Izin walikota/bupati cq Kepala sub dit Agraria<sup>5</sup>

Hal ini kemudian dijelaskan secara rinci lagi dalam PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang perwakafan. bahwa:

“Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah miliknya.<sup>6</sup>

Jika sertifikat tanah yang hendak diwakafkan itu belum terbit, orang yang bertindak sebagai Nazir wajib memberikan laporan terkait status legalitas tanah

---

<sup>5</sup> Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.102.

<sup>6</sup> Moh Rosyid, “Peran Sertifikat Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman : Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di,” *Ziwaf* 3, No. 1 (2016): 98–125.

wakaf kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tetapi sebelum prosesnya dimulai terlebih dahulu diadakan pemisahan antara tanah yang menjadi obyek wakaf dengan tanah milik pribadi yang tidak termasuk kedalam obyek wakaf.<sup>7</sup>

Kemudian tanah didaftarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada kantor Agraria Kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian untuk menindak lanjuti pengajuan akta ikrar wakaf tersebut, maka kantor pertanahan melakukan:

- a. Pencoretan pemegang hak milik yang lama (pihak pemberi wakaf/wakif)
- b. Mencantumkan kata “WAKIF” dengan huruf kapital setelah nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah serta sertifikatnya.
- c. kata-kata “diwakafkan untuk :..... Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan..... Tanggal ..... nomor ..... Pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Melampirkan nama-nama yang bertindak sebagai *Nazir* pada halaman yang memuat tiga kolom nama serta pemegang hak milik lainnya kedalam buku tanah dan juga sertifikatnya, sehingga pengisian kolom-kolom yang lain dalam buku tanah dan sertifikat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Kemudian seandainya ada *Nazir* yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka langkah yang harus dilakukan yaitu mencoret nama kemudian menggantinya dengan nama *nazir* yang baru kedalam buku tanah. Sebagai catatan penting bahwa penggantian nama tersebut tidak mengakibatkan peralihan tanah, biaya pendaftaran wakaf .

---

<sup>7</sup> Fatimah, “Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah,” *Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018):h. 290.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Manajemen wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.33.

## **2. Legalitas Tanah Wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa**

Defenisi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat disimpulkan bahwa obyek perwakafan berupa hak milik. Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam pada umumnya benda yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf tidak selamanya dalam bentuk benda yang tidak bergerak (benda tetap) saja. Melainkan benda yang diwakafkan tersebut bisa saja benda lainnya dengan ketentuan bahwa benda yang diwakafkan adalah benda yang bisa diambil manfaatnya dan tidak seketika habis/musnah dalam satu waktu.<sup>9</sup>

Obyek perwakafan yang ada di Kecamatan Tompobulu pada umumnya berbentuk tanah (benda tidak bergerak), hal ini didasarkan dari data perwakafan yang diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Dalam data perwakafan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 95 lokasi wakaf yang tersebar diseluruh wilayah Tompobulu, dan dari keseluruhan obyek wakaf yang terdaftar semuanya merupakan wakaf tanah. Pada umumnya wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa diperuntukan untuk kepentingan Komsumtif seperti Masjid, Madrasah, Panti Asuhan, Pemakaman serta fasilitas umum lainnya.

Secara kuantitas 95 lokasi wakaf itu hanya wakaf yang terdaftar kedalam data perwakafan yang terdaftar di KUA Kecamatan Tompobulu, sedangkan di lain sisi masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar di *database* perwakafan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan, perlu sebuah langkah observatif untuk meningkatkan optimalisasi terkait legalitas perwakafan yang ada, apalagi di Kecamatan Tompobulu secara kuantitas wakaf yang dilakukan itu obyeknya adalah wakaf tanah, yang memerlukan sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas wakaf tersebut, guna mencega kemungkinan terjadinya sengketa obyek wakaf di kemudian hari.

### ***D. Faktor Rendahnya Angka Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf***

---

<sup>9</sup> Suhardi K Lubis, *Wakaf dan pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3.

Wakaf dalam hukum Islam merupakan tindakan mengalihkan hak milik terhadap benda-benda seperti tanah dan benda lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan tanpa merusak dan menghabiskan pada satu orang atau satu badan hukum saja tetapi wakaf tersebut dapat bersifat kekal sehingga dapat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan dalam pandangan hukum agraria wakaf dipandang sebagai pengalihkn hak benda yang sifatnya abadi, kekal atau dapat dipergunakan untuk selamanya, sehingga akbitnya tanah tersebut sudah berifat tetap dan terorganisasi sebagai tanah yang tidak boelh lagi terjadi pengalihan hak keada pihak lain lagi seperti melalui peralihan hak dalam jual-beli, tuar menukar, hibah dan jenis peralihan hak atas obyek wakaf tersebut, kecuali ada alasan hukum yang secara jelas membolehkannya.<sup>10</sup>

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, perwakafan dengan obyek tanah penting sekali untuk mendapat legalitas hukum (sertifikat tanah wakaf), sebagai kepastian hukum sehingga dapat menghindari potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, msih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas hukum sehingga status hukum obyek wakaf tersebut, sewaktu-waktu dapat berpotensi terjadi sengketa perwakafan, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan wakif tidak mengurus legalitas wakafnya. Adapun faktor-fakror tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Kurangnya pengetahuan wakif tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran Tanah Wakaf**

Pengetahuan merupakan gambaran pemahaman masyarakat terhadap konsep pelaksanaan pendaftaran legalitas tanah wakaf, artinya dengan mengetahui prosedur pendaftaran perwakafan, maka secara otomatis akan membuat masyarakat untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran legalitas wakaf sampai dengan terbitnya

---

<sup>10</sup> E Bauer, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2017).



legalitas wakaf. Sebab dengan pengetahuan hukum yang memadai, maka akan membuat masyarakat akan faham terkait resiko terjadinya konflik dikemudian hari.

Hal inilah yang menarik, sebab salah satu penyebab tidak terdaftarnya tanah wakaf itu karena kurangnya pengetahuan seorang pewakaf tentang dampak jangka panjang dan prosedur pelaksanaan pendaftaran wakaf, hal ini disebabkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang perwakafan masih tergolong kurang maksimal.

Masyarakat hanya mengetahui bahwa aspek wakaf itu hanya sebatas ibadah saja, artinya pengetahuan masyarakat hanya sebatas bahwa wakaf merupakan suatu amal jariyah semata yang pahalanya akan terus mengalir sampai akhir hayatnya. Padahal wakaf juga bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga sangat beresiko terjadi sengketa jika wakaf tersebut tidak dibarengi dengan legalitas benda wakaf.

## **2. Kurangnya Pemahaman wakif untuk Mendaftarkan Tanah Wakaf**

Kesadaran wakif yang dimaksud adalah inisiatif seorang wakif untuk mendaftarkan kemudian mengawal pendaftaran wakafnya sampai keada proses penerbitan sertifikat wakaf tanahnya.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya mengenai pendaftaran legalitas tanah wakaf yang prosesnya sampai pada persertifikatan tanah wakaf, pemahaman masyarakat yang ditemui dilapangan mengatakan bahwa jika ingin mendaftarkan tanah wakafnya, mereka hanya sebatas melaporkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan (PPAIW), wakif tidak menunjukkan bukti hak atas tanah yang diwakafkan itu, sehingga dampaknya adalah pihak Badan Pertanahan tidak dapat menerbitkan sertifikat wakaf. Selain itu kurangnya personil di KUA sehingga pengawasan tentang wakaf itu kurang maksimal, dan di BPN itu minim personil sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum ditangani, baik dari segi pengikrannya apakah lagi pendaftarannya di BPN.

### **3. Paradigma Berwakaf Masyarakat**

Paradigma masyarakat merupakan gambaran pemahaman masyarakat terhadap konteks wakaf. Artinya paradigma ini membahas tentang sudut pandang masyarakat terkait dengan dimensi wakaf. Padahal wakaf mempunyai dua sisi dimensi dalam pelaksanaannya yakni dimensi ibadah dan dimensi sosial. Kedua sisi ini dalam berwakaf tidak bisa dipisahkan sebab benda yang diwakafkan dengan niat untuk mengabdikan kepada Allah swt, di sisi lain juga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Akan tetapi berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih dominan memandang wakaf dari segi ibadah, sedangkan terkait dengan aspek sosial dalam hal ini yang berkaitan dengan legalitas tanah wakaf itu merupakan sesuatu yang bersifat formalitas sehingga, anggapan masyarakat sesuatu yang bersifat formalitas itu bukan sebuah keharusan yang harus mereka penuhi. Masalah lainnya terkait paradigma masyarakat yakni masyarakat berfikir bahwa, pemerintah harusnya datang langsung untuk mendata lokasi wakaf, sehingga wakaf tersebut secara formal bisa terdaftar di database perwakafan, bukan masyarakat yang mendatangi kantor Urusan Agama.

Padahal paradigma yang seperti itu, hanya berlaku untuk jangka pendek tanpa memikirkan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, sebab tujuan legalisasi tanah wakaf yakni tidak lain adalah sebagai upaya/langkah preventif dalam hal untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa wakaf dengan ahli waris dari wakif.

Berdasarkan ketiga faktor di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, faktor utama kurangnya pendaftaran legalitas tanah wakaf adalah karena rendah kesadaran hukum masyarakat terkait dengan masalah perwakafan dan resiko jangka panjangnya. Sebab jika masyarakat itu sadar hukum maka pastilah masyarakat tersebut dapat berlakuk sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, selain itu juga masyarakat mampu mempertimbangkan dampak hukum yang muncul dari perbuatan hukum tersebut.

***E. Strategi Optimalisasi Pendaftaran Legalitas Tanah Wakaf***

Optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sangat penting untuk dilakukan, sebab berdasarkan database perwakafan yang diperoleh dari kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menunjukkan bahwa terdapat 95 lokasi wakaf tetapi sebagian besar lokasi yang tercatat itu belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf sangat penting sebab keseluruhan obyek wakaf yang termuat dalam data perwakafan seluruhnya merupakan perwakafan yang dilakukan dengan obyek tanah.

Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan sebuah langkah inovatif sebagai sebuah strategi optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf, sebagai salah satu bentuk usaha pencegahan untuk meminimalisir resiko terjadinya sengketa.

Strategi paling mendasar dalam upaya mendukung optimalisasi legalitas tanah wakaf adalah dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, sebab konsep kesadaran hukum masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang dapat memahami konsepsi regulasi (hukum) dan pengaplikasian regulasi hukum tersebut, dalam hal ini yang dimaksud adalah regulasi perwakafan. kesadaran hukum akan mengantarkan sebuah ketaatan hukum dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan kesadaran hukum tersebut perlu langkah-langkah pengembangannya, ke dalam beberapa usaha seperti sebagai berikut:

**1. Sosialisasi Perwakafan**

Sosialisasi merupakan usaha yang paling utama dalam usaha optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf, sebab masalah utama masyarakat adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam masalah perwakafan. oleh karena itu pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi dan pengaplikasiannya, sehingga dengan sosialisasi tersebut diharapkan mampu membangun masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang kuat, khususnya pada masalah perwakafan.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua metode yakni metode sera langsung maupun metode sosialisasi tidak langsung. Metode sosialisasi secara langsung

dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sertifikat tanah wakaf. Sedangkan metode sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan melalui perantara media, seperti sosialisasi perwakafan di Media sosial.

## **2. Meningkatkan Ketaatan Hukum**

Peningkatan ketaatan hukum juga merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas legalitas hukum di masyarakat, sebab regulasi sudah menunjukkan bahwa wakaf tanah itu harus disertifikatkan, sebagai langkah pencegahan terjadinya potensi sengketa perwakafan.

Akan tetapi permasalahannya regulasi perwakafan hanya mengatur permasalahan teknis perwakafan saja seperti prosedur administrasi wakaf saja, dan tidak mengatur terkait masalah non teknis lainnya seperti wakif harus mampu memahami dan mengetahui proses perwakafan sampai pada sertifikat wakaf dan dampak negatif yang timbul jika tidak melakukan prosedur tersebut. Sebab secara teori, masyarakat akan taat hukum ketika ada aturan yang tegas dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Sehingga sebagai solusi untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat dengan cara membuat sebuah aturan khusus untuk masyarakat yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat khususnya syarat untuk menjadi wakif dan pengelola wakaf itu harus faham regulasi perwakafan, sehingga secara manajemen perwakafan dengan masyarakat yang taat hukum maka pengplikasian manajemen wakaf itu akan berjalan dengan terstruktur dan terarah, contohnya dalam upaya optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

## **3. Membangun Paradigam Masyarakat**

Paradigma wakaf masyarakat selama ini lebih condong memandang wakaf sebagai aspek ibadah saja, tanpa memikirkan bahwa wakaf juga mengandung aspek sosial di dalamnya sehingga penting untuk melakukan sertifikat wakaf sebagai legalitas wakaf.

Paradigma yang pada masyarakat melihat wakaf dari sisi pengabdian kepada Allah swt sehingga segala sesuatunya tidak wajib dicampuri oleh hal-hal yang bersifat tidak penting dan secara konsepnya tidak terikat langsung dengan ibadah tersebut, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan sertifikat wakaf.

Membangun paradigma wakaf merupakan strategi yang cocok untuk menumbuhkan kesadaran hukum, dengan memperbaiki paradigma masyarakat maka praktek wakaf itu bisa sejalan dengan regulasi yang ada. Pengubahan paradigma bisa dilakukan dengan pembentukan karakter, yang dimulai dari langkah kecil yang dilakukan oleh pemerintah terkait seperti membuat program persertifikatan tanah wakaf yang di barengi dengan sosialisasi perwakafan, juga dapat melakukan pendekatan personal kepada tokoh masyarakat sebab secara psikologi masyarakat sebenarnya hanya butuh contoh praktik dalam sebuah perbuatan hukum untuk membiasakannya sekaligus membuka pola pikir masyarakat.

Oleh karena itu untuk mewujudkan optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf strategi yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsepsi regulasi wakaf dan pengaplikasiannya sehingga diharapkan semua wakaf yang ada khususnya di Kecamatan Tompobulu dapat memiliki sertifikat sebagai legalitas tanah wakaf.

#### ***F. Kesimpulan***

Optimalisasi Pendaftaran legalitas tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa penting untuk dilaksanakan, sebab menurut data perwakafan yang diperoleh dari Kantor urusan Agama terdapat 95 lokasi wakaf yang terdaftar dan dari 95 lokasi wakaf tersebut keseluruhan itu adalah wakaf yang obyeknya adalah tanah, dan hanya sebagian kecil yang mempunyai sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas tanah wakaf.

Rendahnya angka legalitas pendaftaran tanah wakaf tersebut disebabkan oleh tiga faktor utama yakni: kurangnya pengetahuan wakif tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, kurangnya pemahaman wakif dalam mendaftarkan tanah wakafnya dan yang terakhir adalah masalah paradigma masyarakat dalam berwakaf

yang memandang wakaf hanya sebatas ibadah untuk memperoleh amal jariyah, sehingga menganggap proses administrasi wakaf itu tidak penting karena hanya bersifat formalitas saja.

Sehingga berdasarkan faktor-faktor di atas diperoleh sebuah strategi optimalisasi pendaftaran legalitas tanah wakaf dengan menerapkan konsep membangun kesadaran hukum masyarakat dalam berwakaf, yang dilakukan dengan tiga cara yakni, Sosialisasi tentang wakaf, membangun ketaatan hukum masyarakat dengan menerapkan regulasi khusus dan membangun paradigma berwakaf masyarakat.

### **G. Daftar Pustaka**

- Bauer, E. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Fatahillah, Zahrul. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi Terhadap Putusan Wakaf Di Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *Kalam* 7, No. 1 (2019): 65–82.
- Fatimah. “Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.” *Samudra Keadilan* 13, No. 2 (2018): 286–294.
- Hamid, Andi Tahir. *Pengadilan Agama Dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kementrian Agama. “Menimbang Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf.” Diakses November 12, 2022. <https://kemenag.go.id/read/menimbang-strategi-sertifikasi-tanah-wakaf-v3v9j>.
- Lubis, Suhardi K. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rini, Nova Dkk. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur.” *Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 20, No. 1 (2016): 1–17.
- Rosyid, Moh. “Peran Sertifikat Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman : Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di.” *Ziwaf* 3, No. 1 (2016): 98–125.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- “Undang-Undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.Pdf.” Diakses November 12, 2022. <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-Undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.Pdf>.